



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Alamat : Jl. Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Konawe Utara



KEPUTUSAN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
NOMOR : 20/BPBD/I/2024

TENTANG
PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Utara, perlu menerapkan manajemen risiko;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Point a dan b, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Penilaian Risiko pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008 tentang pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

7. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2024**

Kesatu : Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- (2) Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran;
- (3) Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi Risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif;
- (4) Peta risiko adalah penjelasan tentang total paparan risiko yang dinyatakan dengan tingkat risiko dan trennya;
- (5) Proses manajemen risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko di instansi;
- (6) Selera risiko (risk appetite) adalah tingkat risiko yang bersedia diambil instansi dalam upayanya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendakinya;
- (7) Retensi risiko adalah keputusan untuk menerima dan mengelola suatu risiko;
- (8) Transfer risiko adalah keputusan untuk mengalihkan risiko kepada pihak lain.

Kedua : Maksud dan tujuan disusunnya Keputusan ini adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan manajemen risiko berdasarkan indikator kinerja utama dan berdasarkan tingkat kegiatan, serta sebagai acuan bagi pejabat dan/atau pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara dalam hal:

- (1) mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien;
- (2) mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko.

Ketiga : Pedoman Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara, yaitu dilakukan dengan proses yang meliputi :

- (1) penetapan tujuan;
- (2) identifikasi risiko
- (3) analisis risiko
- (4) evaluasi risiko
- (5) penanganan risiko
- (6) pemantauan dan reviu.

Keempat : Format tentang Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kelima : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024;

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 10 Januari 2024

Kepala BPBD
Kab. Konawe Utara



NS. MUH. AIDIN, S.Kep.,MM
Nip. 19670505 198903 1 022

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KONAWE
 UTARA NOMOR : 20/BPBD//2024
 TANGGAL : 10 Januari 2024

IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS

1. NAMA OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
2. TAHUN PENILAIAN : 2024
3. TUJUAN : Indeks Risiko Bencana (IRB)
4. SASARAN : Terwujudnya Tata Kelola dan Manajemen Bencana
5. IKU :
 1. Meningkatnya Indikator Ketahanan Daerah
 2. Meningkatnya Jumlah Mitigasi Bencana
 3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				e						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Terwujudnya Tata Kelola dan Manajemen Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Terpenuhinya Penyusunan Dokumen Kebencanaan yang telah di sahkan	RSO-01	KepalaBPBD	Anggaran yang belum memadai sehingga penyusunan dokumen belum terpenuhi semua	Internal	C	Personil Penanggulangan Bencana Belum Memiliki Pedoman Dalam Melaksanakan Penanggulangan Bencana Yang Efektif dan Profesional	PEMDA, BPBD Dan Masyarakat
			Masih Terbatasnya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	RSO-02	KepalaBPBD	Jarak dan Kondisi dilapangan yang sulit dijangkau	Internal	C	Tidak dapat meminimalisir Kerugian dan Kerusakan terhadap bencana	BPBD dan Masyarakat
			Banyaknya Syarat dan Tahapan untuk Pengajuan Penanganan Kebencanaan	RSO-03	KepalaBPBD	Banyaknya Syarat dan Tahapan untuk Pengajuan Penanganan Kebencanaan	Internal	C	Pemerintah tidak dapat memberikan pelayanan publik baik sebelum, sesudah dan setelah	BPBD dan Masyarakat

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine, dan Material*

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
 NOMOR : 20/BPBD//2024
 TANGGAL : 10 Januari 2024

IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL

1. NAMA OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
2. TAHUN PENILAIAN : 2024
3. TUJUAN : Indeks Risiko Bencana (IRB)
4. SASARAN : Terwujudnya Tata Kelola dan Manajemen Bencana
5. IKU :
 1. Meningkatkan Indikator Ketahanan Daerah
 2. Meningkatnya Jumlah Mitigasi Bencana
 3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)			C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Dokumen Penyusunan kajian Risiko Bencana	Pelaksanaan	Pelaksanaan prosedur dan tahapan dalam proses penanganan Bencana bergerak lambat	ROO-1	Kalak BPBD, Kabid P&K, Kabid D&P, Kabid PAL	Tidak didampingi dengan SDM yang baik, perlu pelatihan yang baik	Internal	C	Upaya Pelaksanaan Penanganan Bencana Tidak Maksimal	BPBD/Masyarakat	
		Jumlah Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Pelaksanaan	Kurangnya informasi tentang pemetaan rawan bencana berdampak pada penanganan bencana	ROO-2	Kalak BPBD, Kabid P&K	Anggaran yang ada dapat menyerap dana di kegiatan lain berhubungan dengan kebencanaan	Internal	C	Upaya Pelaksanaan Sosialisasi, KIE tidak tercapai	BPBD/Masyarakat	
2	Pelayanan Pencegahan dan kesiap-siagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan Pencegahan Bencana	Pelaksanaan	Banyaknya dana yang harus dikeluarkan untuk penguatan kapasitas kawasan Pencegahan bencana	ROO-3	Kalak BPBD, Kabid P&K	Anggaran yang ada dapat menyerap dana di kegiatan lain berhubungan dengan kebencanaan	Internal	C	Upaya Pencegahan dan Kesiap-siagaan tidak tercapai	BPBD/Masyarakat	
3	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Kegiatan Bimtek Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Pelaksanaan	Banyaknya Keterlibatan dan Koordinasi terhadap lembaga atau mitra dalam menghadapi bencana	ROO-4	Kalak BPBD, Kabid RR	Anggaran yang ada dapat menyerap dana di kegiatan lain berhubungan dengan kebencanaan	Internal	C	Penanganan Darurat dan Penghitungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tidak dapat Terealisasi	BPBD/Masyarakat	

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan Kode risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR : 20/BPBD/1/2024

TANGGAL : 10 Januari 2024

HASIL ANALISIS RISIKO

1. NAMA OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
2. TAHUN PENILAIAN : 2024
3. TUJUAN : Indeks Risiko Bencana (IRB)
4. SASARAN : Terwujudnya Tata Kelola dan Manajemen Bencana
5. IKU :
 1. Meningkatnya Indikator Ketahanan Daerah
 2. Meningkatnya Jumlah Mitigasi Bencana
 3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
	I Risiko Strategis				
	Terhambatnya proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	RPSD-1	4	3	12
	APBD tidak memadai dalam upaya penanggulangan pasca bencana	RPSD-2	4	3	12
	II Risiko Strategis OPD : BPBD				
	Mitigasi Bencana Belum Sepenuhnya Menjadi Kegiatan Prioritas	RSO-1	4	3	12
	Lamanya Penanganan Darurat dilokasi Terjadinya Bencana	RSO-2	4	4	16
	Lamanya Prosedur dan Tahapan dalam proses penanganan Bencana	RSO-3	4	4	16
	III Risiko Operasional OPD : BPBD				
	1. Pelaksanaan prosedur dan tahapan dalam proses penanganan Bencana bergerak lambat Kurangnya informasi tentang pemetaan rawan bencana berdampak pada penanganan bencana	ROO-1	4	2	8
	2. Banyaknya dana yang harus dikeluarkan untuk penguatan kapasitas kawasan Pencegahan bencana	ROO-2	4	2	8
	3. Banyaknya Keterlibatan dan Koordinasi terhadap lembaga atau mitra dalam menghadapi bencana	ROO-3	4	3	12

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR : 20/BPBD/I/2024

TANGGAL : 10 Januari 2024

MATRIKS ANALISIS RISIKO

- 1. NAMA OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- 2. TAHUN PENILAIAN : 2024
- 3. TUJUAN : Indeks Risiko Bencana (IRB)
- 4. SASARAN : Terwujudnya Tata Kelola dan Manajemen Bencana
- 5. IKU :
 - 1. Meningkatnya Indikator Ketahanan Daerah
 - 2. Meningkatnya Jumlah Mitigasi Bencana
 - 3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

MATRIKS ANALISIS RISIKO			Dampak/Konsekuensi				
			Tidak signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat signifikan
			1	2	3	4	5
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Hampir pasti	5					
	Kemungkinan besar	4				RSO-2 RSO-3	
	Kemungkinan kecil	3				RSPD-1 RSPD-2 RSO-1 ROO-3	
	Sangat jarang	2				ROO-1 ROO-2	
	Sangat jarang	1					
Keterangan :			Rendah	Risiko dapat diterima			
			Sedang dan Tinggi	Risiko Tidak dapat Diterima/Penanganan Selanjutnya			
			Sangat Tinggi	Risiko Tidak dapat Diterima/Penanganan Prioritas			

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KONAWA UTARA
 NOMOR : 20/BPBD/I/2024
 TANGGAL : 10 Januari 2024

DAFTAR RISIKO PRIORITAS

- 1. NAMA OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- 2. TAHUN PENILAIAN : 2024
- 3. TUJUAN : Indeks Risiko Bencana (IRB)
- 4. SASARAN : Tenujudynya Tata Kelola dan Manajemen Bencana
- 5. IKU : 1. Meningkatnya Indikator Ketahanan Daerah
 2. Meningkatnya Jumlah Mitigasi Bencana
 3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I Risiko Strategis						
1.	Terhambatnya proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	RPSD-1	12	Bupati	Lambatnya dan banyaknya tahapan serta kebijakan pemulihan kondisi pasca bencana	1. Lamanya pemulihan pelayanan publik dan kehidupan masyarakat. 2. Lamanya pembangunan kembali sarana prasarana dan kelembagaan wilayah pasca bencana
2.	APBD tidak memadai dalam upaya penanggulangan pasca bencana	RPSD-2	12	Bupati	Hasil analisis Penanggulangan Bencana baik Pencegahan Kesiap-siagaan, Penanganan Darurat dan Pasca Bencana sangatlah besar	Indikator kinerja program tidak tercapai
II Risiko Strategis OPD : BPBD						
1.	Mitigasi Bencana Belum Sepenuhnya Menjadi Kegiatan Prioritas	RSO-1	12	Kepala BPBD	Anggaran yang Tidak Menjadi Prioritas sehingga Sedikitnya Desa Tangguh Bencana yang terbentuk	Masyarakat tidak tertatih/siap menghadapi bencana yakni sebelum terjadinya bencana
2.	Lamanya Penanganan Darurat dilokasi Terjadinya Bencana	RSO-2	16	Kepala BPBD	Jarak dan Kondisi dilapangan Serta Minimnya Peralatan Kebencanaan	Tidak dapat meminimalisir Kerugian dan Kerusakan terhadap bencana
3.	Lamanya Prosedur dan Tahapan dalam proses penanganan Bencana	RSO-3	16	Kepala BPBD	Banyaknya Syarat dan Tahapan untuk Pengajuan Penanganan Kebencanaan	Pemerintah tidak dapat memberikan pelayanan publik baik sebelum, sesudah dan setelah terjadinya bencana
III Risiko Operasional OPD : BPBD						
1.	Pelaksanaan prosedur dan tahapan dalam proses penanganan Bencana bergerak lambat Kurangnya informasi tentang pemetaan rawan bencana berdampak pada penanganan bencana	ROO-1	8	Kabid	Tidak didampingi dengan SDM yang baik, perlu pelatihan yang baik	Pelaksanaan Penanganan Bencana Tidak Maksimal
2.	Banyaknya dana yang harus dikeluarkan untuk penguatan kapasitas kawasan Pencegahan bencana	ROO-2	8	Kabid	Anggaran yang ada dapat menyerap dana di kegiatan lain berhubungan dengan kebencanaan	Upaya Pencegahan dan Kesiap-siagaan tidak tercapai
3.	Banyaknya Keterlibatan dan Koordinasi terhadap lembaga atau mitra dalam menghadapi bencana	ROO-3	12	Kabid	Anggaran yang ada dapat menyerap dana di kegiatan lain berhubungan dengan kebencanaan	Penanganan Darurat dan Penghitungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tidak dapat Terealisasi

Keterangan
 Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan risiko prioritas
 Kolom c diisi dengan kode risiko
 Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai Lampiran 7)
 Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b
 Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b
 Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
 NOMOR : 20/BPBD/I/2024
 TANGGAL : 10 Januari 2024

PENILAIAN ATAS RENCANA PENGENDALIAN

- 1. NAMA OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- 2. TAHUN PENILAIAN : 2024
- 3. TUJUAN : Indeks Risiko Bencana (IRB)
- 4. SASARAN : Tenujudnya Tata Kelola dan Manajemen Bencana
- 5. IKU : 1. Meningkatnya Indikator Ketahanan Daerah
 2. Meningkatnya Jumlah Mitigasi Bencana
 3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis							
1.	Terhambatnya proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	RPSD-1			Penyusunan dan penguatan kebijakan terkait bidang kebencanaan, termasuk penyediaan sarana-prasarana penanganan bencana.	Bupati	Desember 2024
2.	APBD tidak memadai dalam upaya penanggulangan pasca bencana	RPSD-2			Penyusunan dan penguatan kebijakan terkait bidang kebencanaan.	Bupati	Desember 2024
II Risiko Strategis OPD : BPBD							
1.	Mitigasi Bencana Belum Sepenuhnya Menjadi Kegiatan Prioritas	RSO-1			Penyusunan SOP	Kepala BPBD	Desember 2024
2.	Lamanya Penanganan Darurat dilokasi Terjadinya Bencana	RSO-2			Membentuk dan Meningkatkan Kapasitas TRC	Kepala BPBD	Desember 2024
3.	Lamanya Prosedur dan Tahapan dalam proses penanganan Bencana	RSO-3			Membentuk dan meningkatkan Peran Forum PRB yang sudah terbentuk	Kepala BPBD	Desember 2024
III Risiko Operasional OPD : BPBD							
1.	Pelaksanaan prosedur dan tahapan dalam proses penanganan Bencana bergerak lambat Kurangnya informasi tentang pemetaan rawan bencana berdampak pada penanganan bencana	ROO-1			Menyusun Dokumen Kajian Risiko Bencana, Rencana Kontijensi dan Rencana Aksi	Kabid	Desember 2024
2.	Banyaknya dana yang harus dikeluarkan untuk penguatan kapasitas kawasan Pencegahan bencana	ROO-2			Menyusun Data Daerah Rawan Bencana berdasarkan skala prioritas dan usulan dari masyarakat	Kabid	Desember 2024
3.	Banyaknya Keterlibatan dan Koordinasi terhadap lembaga atau mitra dalam menghadapi bencana	ROO-3			Meningkatkan manajemen posko penanganan darurat terpusat	Kabid	Desember 2024

Keterangan
 Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan risiko prioritas
 Kolom c diisi dengan kode risiko
 Kolom d diisi dengan Uraian Pengendalian
 Kolom e diisi dengan Celah Pengendalian
 Kolom f diisi dengan Rencana Tindak Pengendalian
 Kolom g diisi dengan Pemilik/ Penanggungjawab Kegiatan
 Kolom h diisi dengan Target Waktu Penyelesaian

Ditetapkan di : Wanggudu
 Pada Tanggal : 10 Januari 2024
 Kepala BPBD
 Kabupaten Konawe Utara



NS. MUH. AIDIN, S.Kep. MM
 Nip. 19670505 198903 1 022